

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1. Teori Komunikasi Publik

Seperti yang dijelaskan oleh Habermas (1989), Teori Komunikasi Publik menjadi kerangka mendasar dalam memahami dinamika interaksi sosial di era digitalisasi saat ini. Teori ini menyoroti ruang publik sebagai arena di mana diskusi rasional dan demokratis dapat berkembang, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Dari sudut pandang penulis sebagai anggota DPRD Tanah Datar, teori ini sangat relevan untuk menelaah bagaimana platform digital, seperti media sosial, dapat memperkuat atau justru menghalangi komunikasi antara dewan dan masyarakat. Penulis mencatat bahwa tantangan seperti keterbatasan akses infrastruktur digital di wilayah pedesaan seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam partisipasi, yang sejalan dengan observasi dalam penelitian Kurnia et al. (2018) mengenai dampak digitalisasi pada komunikasi publik di pemerintahan lokal Indonesia. Teori ini secara efektif mendukung elemen analisis dalam judul tugas akhir, karena memfasilitasi eksplorasi perspektif internal DPRD untuk meningkatkan transparansi, sekaligus menghubungkannya dengan dimensi pendidikan melalui seminar yang dirancang guna membina kesadaran demokratis.

Teori ini, yang paling sering dikaitkan dengan pemikiran Jurgen Habermas (1989), menekankan konsep ruang publik sebagai arena di mana diskusi rasional, demokratis, dan inklusif dapat terwujud. Secara spesifik, Habermas menguraikan bahwa ruang publik merupakan ruang deliberatif di mana individu dapat berpartisipasi secara bebas dalam pembentukan opini publik, dengan asumsi bahwa komunikasi harus didasarkan pada argumen yang rasional dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksternal. Penjelasan mendalam ini akan membahas bagaimana teori ini berintegrasi dengan elemen-elemen judul tugas akhir.

Di era digitalisasi, ruang publik tradisional seperti pertemuan tatap muka telah berevolusi menjadi ruang virtual melalui platform media sosial dan teknologi komunikasi digital. Habermas (1989) awalnya merumuskan teori ini dalam konteks masyarakat modern, di mana media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Namun, dalam konteks kontemporer, teori ini perlu diadaptasi untuk mencakup tantangan digital, seperti yang dijelaskan oleh Castells (2009) dalam *Communication Power*, di mana jaringan digital menciptakan bentuk baru kekuasaan dan partisipasi. Bagi DPRD Tanah Datar, ini berarti analisis komunikasi publik harus mempertimbangkan bagaimana platform digital memfasilitasi atau menghambat diskusi demokratis, misalnya melalui penggunaan media sosial untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Penulis mengamati bahwa era digitalisasi telah memperluas ruang publik, tetapi juga menimbulkan risiko seperti polarisasi dan misinformasi, sebagaimana tercermin dalam penelitian Kurnia et al. (2018) tentang komunikasi publik di pemerintahan lokal Indonesia.

Kedua, teori ini memberikan perspektif mendalam terhadap "Perspektif Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar". Sebagai praktisi di dalam sistem pemerintahan, penulis dapat menerapkan Teori Komunikasi Publik untuk merefleksikan peran internal DPRD dalam membentuk ruang publik. Habermas (1989) menekankan bahwa peserta dalam ruang publik harus bebas dari tekanan hierarki, yang berarti anggota DPRD harus memastikan bahwa komunikasi digital tidak didominasi oleh elite, melainkan terbuka untuk semua lapisan masyarakat di Tanah Datar. Penjelasan ini diperkaya oleh pengalaman penulis, di mana analisis ini membantu mengidentifikasi bagaimana perspektif insider dapat memperkuat transparansi, seperti dalam penggunaan webinar atau media sosial untuk konsultasi publik. Ini sejalan dengan temuan Schön (1983) dalam *The Reflective Practitioner*, yang menyoroti pentingnya refleksi praktis dalam menganalisis komunikasi institusional.

Oleh karenanya penulis melakukan pendekatan reflektif praktisi dalam melakukan penulisan ini, dimana penulis menceritakan kegelisahan dan masalah yang

ditemui selama menjalankan praktik profesional sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan reses pada tahun 2025.

## 2.2 Prinsip- Prinsip Komunikasi Publik dalam Pemerintahan

Komunikasi publik dalam pemerintahan daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keterbukaan

Pemerintah dan lembaga legislatif wajib membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait kebijakan dan program yang dilaksanakan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap informasi, kebijakan, dan pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan atas kebijakan yang diambil serta dampaknya bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008)

3. Partisipatif

Komunikasi publik pemerintahan harus bersifat partisipatif, yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. partisipasi masyarakat dalam komunikasi publik mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019)

4. Prinsip kejelasan dan keterpahaman

Informasi publik harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan istilah

teknis yang berlebihan dapat menghambat pemahaman dan menurunkan efektifitas komunikasi. Oleh karena itu, kejelasan pesan menjadi aspek penting dalam komunikasi publik pemerintah (Cutlip, Center, & Broom, 2006)

#### 5. Prinsip Konsistensi

Menuntut agar pesan dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah tidak saling bertentangan, baik antarwaktu maupun antarinstansi. Konsistensi komunikasi diperlukan untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan mencegah kebingungan di tengah masyarakat.

### 2.3 Pengertian dan Tujuan Reses DPRD

Reses DPRD adalah masa kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD sebagai wakil rakyat, dimana wakil rakyat harus membawa aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama kegiatan reses antara lain:

1. Menyerap aspirasi masyarakat secara langsung
2. Menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat
3. Menyampaikan informasi terkait kebijakan daerah
4. Menjalin hubungan yang harmonis antara DPRD dan masyarakat

### 2.4 Hubungan Komunikasi Publik dengan kegiatan Reses

Kegiatan reses merupakan wujud nyata penerapan komunikasi publik di tingkat lokal, sehingga melalui reses anggota DPRD dapat mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, menjelaskan peran DPRD, dan mengelola harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Komunikasi publik yang baik dalam reses akan menghasilkan aspirasi yang lebih terstruktur, realistis, dan sesuai

dengan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif.

## 2.5 Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Publik

Aspirasi masyarakat merupakan masukan penting dalam perumusan kebijakan publik. Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam Pembahasan anggaran daerah, penyusunan peraturan daerah, dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah

## 2.6 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Reses

Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan reses tersebut dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, dimana penulis melakukan reses pada wilayah kecamatan Salimpaung, yang merupakan daerah pemilihan penulis sendiri.

Dari hasil rapat Bada Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Datar dibuatkan jadwal untuk kegiatan reses selama 1 tahun, untuk kegiatan reses pertama dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2025, reses kedua pada bulan Agustus 2025 dan terakhir pada bulan Oktober 2025.

Pelaksanaan reses dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan aktivitas masyarakat, sehingga jadwal kegiatan disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat agar partisipasi masyarakat menjadi maksimal.

## 2.7 Subjek dan Objek Kegiatan Reses

Subjek Kegiatan Reses adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yaitu Nurhamdi Zahari DT. I.M Nan Bapayuang Ameh, Periode 2024-2029

Objek Kegiatan Reses meliputi:

1. Masyarakat Dapil IV Kabupaten Tanah Datar
2. Tokoh adat dan tokoh masyarakat
3. Perangkat nagari
4. Kelompok pemuda dan kelompok tani

Objek kegiatan ini menjadi sumber utama aspirasi dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

## 2.8 Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dalam bentuk pertemuan langsung bersama konstituen, pertemuan tersebut menjadi forum komunikasi publik yang bersifat terbuka dan dialogis.

Adapun mekanisme pelaksanaan reses meliputi:

1. Pembukaan kegiatan reses
2. Penyampaian maksud dan tujuan reses
3. Dialog dan penyampaian aspirasi masyarakat
4. Penutupan dan Penyampaian Komitmen tindak lanjut
5. Diakhiri dengan makan bersama

Untuk Materi kegiatan reses tidak ditentukan, karena dalam kegiatan reses pelaksana mendengarkan keluhan kesah masyarakat terkait masalah dan kejadian yang terjadi di daerah pemilihan, sehingga komunikasi terjalin dua arah. Dalam pelaksanaan kegiatan reses, penyediaan makan dan minum bagi peserta reses difasilitasi dan dibayarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.9 Time Line Pelaksanaan Reses

*Tabel 1.1 Time Line*

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persiapan Reses	H-14 s.d H-7	Penetapan masa reses oleh Bamus

			dan Paripurna, penentuan Jadwal, lokasi, jumlah peserta reses dan hal lain terkait pelaksanaan reses, Koordinasi dengan Sekretariat DPRD serta pemangku kepentingan
2.	Persiapan teknis dan administrasi	H-7 s.d H-1	Penerbitan surat tugas, penyusunan undangan, daftar hadir, materi reses, persiapan tempat, konsumsi dan dokumentasi
3.	Pelaksanaan Reses	Hari H s.d H+6	Pertemuan reses di daerah Pemilihan, dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat, pencatatan usulan dan dokumentasi kegiatan
4.	Penyusunan Laporan Reses	H+ 1 s.d H+7	Penyusunan pengelompokan aspirasi sebagai bentuk laporan kepada pimpinan DPRD
5.	Tindak Lanjut hasil Reses	H+7 s.d H+14	Penyeleksian aspirasi masyarakat yang dominan dan sesuai dengan skala prioritas nya
6.	Tindak Lanjut dalam Bentuk Pokir	Saat Pembahasan APBD/ APBD Perubahan	Penginputan pikir DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang